

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA
DENGAN SISTEM BERGILIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di LAZNAS Yatim Mandiri Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:
**JANIAH
1921030411**



Program Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK MODAL USAHA
DENGAN SISTEM BERGILIR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di LAZNAS Yatim Mandiri Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 dalam
Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh
JANIAH
NPM. 1921030411

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing 1 : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
Pembimbing 2 : Frenki, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penggunaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Distribusi zakat di Indonesia ada dua jenis yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam praktiknya pendistribusian zakat masih lebih di dominasi oleh pendistribusian zakat secara konsumtif..

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertama, Bagaimana praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir di LAZNAZ Yatim Mandiri Lampung?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir di LAZNAS Yatim Mandiri Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Yatim Mandiri Lampung dan melakukan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data melalui tahapan *editing* dan *organizing*. Dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan dana zakat untuk modal usaha adalah pendistribusian zakat produktif pada LAZNAS dalam penggunaan zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma dan secara bertahap sudah mulai menggunakan akad qardhul hasan. memberikan modal atau modal awal kepada mustahik yang membutuhkan dengan tujuan agar mereka dapat memulai, mengembangkan, atau

meningkatkan usaha mereka, dengan memberikan modal usaha melalui dana zakat produktif. Dalam perspektif hukum Islam pendekatan ini diizinkan karena penggunaan *Qardhul Hasan* yang memperbolehkan peminjaman modal usaha tanpa bunga dan riba. akad ini merupakan mekanisme tanpa bunga dimana jumlah pinjaman yang harus dikembalikan sama persis dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Ini mencerminkan prinsip keadilan mengutamakan bantuan peminjam tanpa membebani peminjam dengan beban tambahan berupa bunga.

Kata kunci : *Zakat Produktif, Hukum Islam*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Janiah
NPM : 1921030411
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha dengan Sistem Bergilir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Yatim Mandiri Lampung)” adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 07 Oktober 2023
Penulis,



Janiah
NPM.1921030411



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal
Usaha Dengan Sistem Bergilir Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi di Yatim
Mandiri Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa : Janiah
NPM : 1921030411
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP: 197208262003121002

Pembimbing II

Frenki, M.S.I
NIP: 198003152009011017

**Mengetahui
Ketua Prodi Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807255009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suraimin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Dengan Sistem Bergilir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di LAZNAS Yatim Mandiri Bandar Lampung)** disusun oleh **Janiah**, NPM : **1921030411**, Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**. Telah di ujikan dalam sidang munaqosah **Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Rabu, 10 Januari 2024**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc.,M.A.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag..M.H.

(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

(.....)

Penguji III : Frenki, M.Si.

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP:196908081993032002

MOTTO

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi

Maha mengetahui”

(Q.S At-Taubah ayat 103)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Jamadi yang telah merawat ku, membesarkanku serta mendidik ku dengan penuh cinta dan kasih sayang, berjuang untuk keberhasilanku, menyekolahkan, mendoakan ku dan selalu sabar memberikan motivasi yang selalu diberikan membuatku terus bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dan semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa dan memuliakan ayahanda di dunia dan di akhirat kelak. *Aamiin Yarobbal Alamin.*
2. Almarhum Ibu Suheti tercinta yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang maha kuasa sebelum melihat penulis menggunakan toga yang ibu impikan. Terima kasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini bisa membuat ibu Bahagia di surga sana. *Aamiin Yarobbal Alamin*
3. Kakaku tercinta Lidiawati, S.Kom, Effendi, Safrudi Saddam, Rifki Wafa terima kasih atas segala doa dukungan dan kasih sayang.
4. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Janiah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 07 Oktober 2000, anak kelima dari pasangan Bapak Jamadi dan Ibu Suheti. Riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Palapa dan selesai pada tahun 2012/2013.
2. SMP Perintis 1 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015/2016.
3. SMK Negeri 3 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2018/2019.
4. Dan pada tahun 2019 hingga saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2023



Janiah
NPM. 1921030411

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Dengan Sistem Bergilir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Yatim Mandiri Lampung) dapat diselesaikan, shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Syariah (S.H).

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dan berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan

Ikhlas selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Frenki, M.S.I sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen staf karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu layanannya dengan tulus dan Ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 khususnya kelas Muamalah H yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh Pendidikan.
8. Terima kasih kepada temanku Gilang Fany Ardhana, Putri Amalia Amd., yang telah menemani, mendengarkan keluh kesahku dan memberi semangat serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Terima kasih sahabat-sahabatku Dita Safitri S.H, Diah Paramita S.H, Maya Oktavia, Herwana Aprilia Gayanthi, Risma Noprianti S.H, yang telah menemani, memberi semangat, serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal Ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Yarobbal Alamin.*

Wasalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2023

Janiah
NPM. 192103041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat dalam Islam	
1. Definisi Zakat	19
2. Dasar Hukum Zakat.....	20
3. Tujuan dan Hikmah Zakat	21
4. Manfaat Zakat.....	23
5. Macam-Macam Zakat.....	26
6. <i>Mustahik</i> Zakat	36
7. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat.....	42
B. Zakat Produktif	
1. Pengertian Zakat Produktif	50

2. Tujuan Zakat Produktif.....	52
3. Distribusi Zakat Produktif	52
4. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif	54

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
1. Sejarah Singkat Berdirinya Yatim Mandiri Lampung	57
2. Lokasi Yatim Mandiri Lampung	59
3. Visi, Misi Yatim Mandiri	59
4. Tujuan Yatim Mandiri	60
5. Struktur Organisasi Yatim Mandiri	60
6. Program Kerja Yatim Mandiri	61
B. Praktik Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha dengan Sistem Bergilir di Yatim Mandiri Lampung	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha dengan Sistem Bergilir di Yatim Mandiri Lampung.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha dengan Sistem Bergilir di Yatim Mandiri Lampung	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul setiap penelitian sangat diperlukan dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman maka perlu dijelaskan lebih rinci tentang istilah-istilah dari judul skripsi ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha dengan Sistem Bergilir dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Penggunaan dana zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut yang menjalankan adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹

Modal usaha dapat diartikan sebagai dana yang dipergunakan untuk menjalankan usaha agar dapat usaha tetap berlangsung. Dalam berwirausaha, modal dapat diartikan dari berbagai segi yaitu modal pertama kali buka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari.²

¹ Ramadhita, "*Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial*", *Jurisdictie*, 2012, 24–34.

² “Agustina, Tri Siwi. “Kewirausahaan: Teori Dan Penerapan Pada Wirausaha Dan UKM Di Indonesia, (Jakarta: Wacana Media, 2015). 57.” n.d.

Sistem bergilir adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam rangka meningkatkan keadilan. Salah satu ciri khas dana bergilir adalah dana ini disalurkan kepada Masyarakat/ kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat atau dikenal dengan istilah *revolving fund*.³

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.⁴ Hukum Islam adalah peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat Islam, dan untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan.⁵ Jadi berdasarkan penjelasan di atas perspektif hukum Islam adalah pandangan ilmu hukum Islam yang menganalisis atau merumuskan suatu masalah terkait penggunaan dana zakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meninjau pandangan hukum Islam mengenai penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir dalam perspektif hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah besar dan sejak lama telah ada dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan

³ “Nararia Sanggrama Wijaya Dan Budi Waluyo, ‘Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergilir: Studi Kasus Pada Badan Layanan Umum Pengelolaan Dana Bergilir’, Skripsi: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2018. 47.,” n.d.

⁴ “Pusat Bahasa, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia,’ [https://kbbi.web.id/stan.](https://kbbi.web.id/stan),” n.d.

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016). 1.

kebutuhan primer itu berupa tiga hal yaitu sandang, pangan dan papan. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan.

Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial yang berbasis tolong menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk mereka yang kurang mampu dan golongan lainnya. pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq, dan shadaqah.

Zakat dalam Islam adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang menerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzzaki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁶

Adapun ketentuan orang yang menerima zakat di dalam Q.S At-Taubah [9]: 60

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ^ج سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan)

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Berdasarkan ayat tersebut zakat yang wajib itu harus diberikan kepada orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang membutuhkan (bantuan), yang sebenarnya mereka mempunyai harta dari profesi atau pekerjaan mereka tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka namun kondisi mereka itu tidak kelihatan; kepada orang-orang miskin yang nyaris tidak mempunyai apa-apa dan keadaan mereka bisa diketahui orang lain dengan melihat kondisi mereka atau ucapan mereka.

Zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Peranan zakat secara optimal dapat menjadi suatu instrumen dalam meningkatkan ekonomi umat.

BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) adalah usaha dari Yatim Mandiri untuk menyejahterakan keluarga anak yatim. Program ini berupa pembinaan keislaman, kepengasuhan dan pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan bunda yatim, yakni dengan membentuk kelompok usaha bersama dengan pendamping pengusaha profesional di bidangnya. Bantuan yang diberikan Yatim Mandiri, digunakan untuk *setup* usaha, modal usaha dan operasional usaha. Dengan adanya program ini, diharapkan keluarga anak yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri.

Penggunaan dana zakat untuk modal usaha salah satu program dari BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) yang ada di Yatim Mandiri dimana adanya pemberdayaan ekonomi

berupa pemberian modal usaha dalam bentuk pinjaman bergilir dengan menggunakan akad *Qard Al-Hasan*. Peminjaman modal yang diberikan kepada *mustahik* harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan penggunaannya dalam waktu yang telah ditentukan, dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan cara diangsur oleh *mustahik*. *Mustahik* yang diberikan pelatihan keterampilan wirausaha diharapkan lebih berkembang dari segi pengetahuan, sosial dan lain-lain.

Penggunaan dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu dana secara konsumtif dan dana secara produktif. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh *mustahik* hanya dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat suntek konsumtif hanyalah untuk hal-hal. yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahik* yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan

konsumtif dapat dilakukan. Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.

Pada umumnya zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga Amil zakat disalurkan dengan menggunakan skema Qardhul Hasan seperti yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat yayasan Solo Peduli Surakarta, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor, dan Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Waleri Kabupaten Kedal (BAPERLUZAM), namun hal yang berbeda dijumpai di Laznas Yatim Mandiri, akad yang digunakan adalah akad hibah yang artinya pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan dari penelitian di sini adalah apakah praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir diperbolehkan dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha. Maka penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Dengan Sistem Bergilir Dalam

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha di Yatim Mandiri Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir dalam perspektif hukum Islam di Yatim Mandiri Lampung

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan penulis mengenai praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir dan tinjauan hukum Islam dalam praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir di Yatim Mandiri Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang diteliti oleh Wahab Rohmatullah (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 2017). Skripsi yang berjudul “Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana penggunaan dana zakat untuk modal usaha jual beli alat musik yang terdapat di Musholla Al-Fath? Bagaimana penggunaan dana zakat

untuk modal usaha jual beli alat musik yang dilakukan amil dalam perspektif hukum islam? Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan ini digunakan untuk membangun pandangan yang teliti dengan rinci. Lokasi penelitian ini berada di Musholla Al-Fath. Kemudian metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan zakat yang terdapat di Musholla Al-Fath merupakan pengelolaan harta zakat yang dilakukan secara produktif. Upaya yang dilakukan amil Musholla Al-Fath antara lain penghimpunan dana dikumpulkan dari pos zakat, infak, sedekah dan uang amal penggalangan dana tersebut dilakukan melalui kegiatan positif yang dapat menghasilkan dana di Musholla Al-Fath. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti tentang sistem penghimpunan dana zakat dengan cara dikumpulkan dari pos zakat, infak, sedekah dan uang amal penggalangan dana sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah meneliti tentang penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir.⁷

2. Skripsi yang diteliti oleh Dzari'atus Sanisah (Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Skripsi yang berjudul "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pengelolaan dana

⁷ Wahab Rohmatullah, "Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

zakat produktif di rumah zakat kota Malang? Bagaimana model pemberdayaan UMKM serta kontribusi dana zakat? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat di rumah zakat dan pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan model pendistribusian dana zakat produktif kepada UMKM dengan pemberian dana hibah, atau dana bantuan murni sehingga *mustahik* tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Dana hibah yang diberikan oleh rumah zakat digunakan para *mustahik* sebagai modal usaha mereka. Yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini meneliti sistem pendistribusian dana zakat produktif sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir.⁸

3. Tesis yang diteliti oleh Ahmad Habibi (Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016). Tesis yang berjudul Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah UKM di Badan Amil

⁸ D Sanihah, "*Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Malang)*", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018

Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana pengaruh persepsi *mustahik* terhadap program pemberdayaan dana zakat produktif sebagai modal usaha terhadap kinerja usaha kecil menengah (UKM) di Yogyakarta. Peneliti ini dengan menggunakan kuesioner sebagai data primer kemudian hasil datanya dianalisis menggunakan regresi berganda. Kemudian metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan metode random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan dana zakat terdiri dari penghimpunan zakat dan untuk penghimpunan secara efektif telah dilakukan dengan pembentukan unit unit pengumpul zakat yang ditugaskan di Lembaga dan salah satu jenis bantuannya yaitu Baitul Qirodz atau dana zakat untuk modal usaha UKM. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti tentang pengaruh persepsi *mustahik* terhadap dana zakat produktif sebagai modal usaha sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah meneliti tentang praktik penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir.⁹

Dari beberapa penelitian ini maka terdapat persamaan dari karya ilmiah ini dengan yang penulis bahas yaitu sama sama membahas tentang penggunaan dana zakat dan perbedaan terletak pada objek penelitian, masalah dan lokasi penelitian. Dengan ini penulis mengambil judul Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Dengan Sistem Bergilir Dalam Perspektif Hukum Islam.

⁹ A Habibi, '... Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah ...', *UIN Sunan Kalijaga*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu.¹⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran yang baik, maka dibutuhkan serangkaian Langkah-langkah, Adapun Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian ditujukan untuk mengumpulkan data dari lapangan atau lokasi dengan berkunjung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian ini digunakan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga memudahkan untuk dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan, kondisi, atau hal hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya sudah dipaparkan dalam bentuk laporan.¹²

¹⁰ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Muslim, 2022),.

¹¹ Husain Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)..

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden yang bersangkutan dengan objek penelitian. Data primer didapatkan langsung baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah kembali oleh peneliti.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pengelola dana zakat di Yatim Mandiri Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dari objek peneliti yang bersifat publik dan diperoleh secara tidak langsung. Terdiri dari struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh secara tidak langsung melewati perantara atau diperoleh dan dicatat pihak lain, data dapat diperoleh dari studi kepustakaan terdiri dari data dan dokumentasi.¹⁴ Dalam hal ini sumber data dapat diperoleh dari dokumen seperti berkas-berkas dan foto-foto.

¹³ Ahmad Suryana, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹⁴ W Purhanta, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis Edisi Pertama* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek dan nilai yang akan diteliti dapat berupa perusahaan, orang, media dan sebagainya. Karna dalam penelitian ini kurang dari 100 orang maka diambil secara keseluruhan. Sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Adapun penelitian ini terdiri dari 3 orang yaitu 2 orang penerima dana zakat untuk modal usaha dan 1 orang *lead program* zakat.

4. Teknik Pengambilan Sampel (Teknik *Sampling*)

Teknik *sampling* adalah Teknik pengambilan sampel dari Sebagian populasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling nonprobability* merupakan suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama. Adapun teknik menentukan sampel adalah jenis *purposive sampling* ialah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.

5. Metode Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang utama pada penelitian yang berupaya mengungkap kondisi perilaku masyarakat yang di teliti dan situasi lingkungan di sekitarnya. Teknik pengumpulan data dapat digunakan dengan:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis.¹⁵ Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁶ Penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara (*interview*) dengan pihak Yatim Mandiri Lampung. Penulis melakukan wawancara melalui media komunikasi *WhatsApp* kepada Bapak Rony Julianto selaku *lead program* untuk mengetahui informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan judul penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis seperti peninggalan tertulis, arsip, data, gambar dan lain-lainnya yang memiliki keterkaitan dengan hal yang diteliti.

6. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹⁵ S Arikuntoro, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Casio, Wayne F (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).133.

¹⁶ Ismail Suwardi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 67-68.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu memeriksa Kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, *relevansi* dan keseragaman satuan atau kelompok kata.

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun dan menyistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

7. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan 2 tahapan, yaitu: *editing* data, *organizing* data. Dalam proses *editing* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *organizing* data merupakan proses perorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan ditemukan hasilnya.

Kemudian data yang difokuskan dan dipolakan akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna dari data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.

I. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman isi, halaman daftar gambar dan abstrak.

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II landasan teori memuat uraian tentang Zakat dalam Islam yaitu (Definisi Zakat, Dasar Hukum Zakat, Tujuan, Prinsip, Hikmah Zakat, Manfaat Zakat, Macam-Macam Zakat, Pengelola Zakat, *Mustahik* Zakat), Zakat Produktif (Pengertian Zakat Produktif, Tujuan Zakat Produktif, Sistem Pengelollan Zakat,).

Bab III deskripsi objek penelitian, memuat secara rinci gambaran umum objek penelitian tentang (Sejarah Singkat Berdirinya Yatim Mandiri, Lokasi Yatim Mandiri, Visi dan Misi Yatim Mandiri, Tujuan Yatim Mandiri, Struktur Organisasi Yatim Mandiri, Program Kerja Yatim Mandiri), Pelaksanaan Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha di Yatim Mandiri (Praktik Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha dengan Sistem Bergilir di Yatim Mandiri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat Dengan Sistem Bergilir di Yatim Mandiri).

Bab IV analisis penelitian, berisi tentang praktik penggunaan dana zakat di Yatim Mandiri dan tinjauan

hukum Islam terhadap penggunaan dana zakat untuk modal usaha dengan sistem bergilir di Yatim Mandiri.

Bab V penutup, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat dalam Islam

1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu: *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian” dan *ash-shalahu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁷

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Dunia*, 2002, 7.

dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, zakat merupakan ibadah sekaligus merupakan amal sosial pemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

2. Dasar Hukum Zakat

Perintah untuk mengeluarkan zakat hampir selalu bersamaan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Ada 82 ayat Al-Quran yang memerintahkan seseorang untuk shalat, dan di dalamnya juga tertulis perintah untuk mengeluarkan zakat. Maka dari itu, kewajiban mengeluarkan zakat setara dengan kewajiban untuk melaksanakan shalat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil yang membahas tentang zakat, diantaranya ialah:

- a. (QS Al-Baqarah [2]: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanalah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”

- b. (QS. At-Taubah [9]: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hukum zakat ialah wajib bagi umat Islam yang mampu. Bagi orang yang meninggalkan akan mendapat dosa. Zakat merupakan pilar ketiga dari rukun Islam, dimana zakat memiliki kedudukan yang sama dengan rukun islam yang lain. Zakat tidak hanya ibadah yang berorientasi pada pahala saja, tetapi juga rasa sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu zakat disebut sebagai ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu *vertical* dan *horizontal*.

3. Tujuan dan Hikmah Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi tujuan zakat ada tiga, yaitu: dari pihak wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (ashnaf delapan) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).

Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain: untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Pemurah, serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya. Tujuan utama dari zakat dalam Islam adalah untuk membantu

kaum fakir miskin dan dhuafa yang membutuhkan. Zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial

Sedangkan bagi penerima zakat antara lain: untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain: zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (Jihad fi Sabilillah), mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Tujuan zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh seorang Mukmin agar bisa memperoleh pahala dan balasan di sisi Allah Azza wa Jalla.

Lebih luas lagi Wahbah menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.

- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Zakat merupakan kewajiban sosial, tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman. Demikian besar tujuan dan hikmah yang terkandung dalam ajaran dan penyariatannya zakat, semua ini dapat terwujud apabila zakat dikelola secara baik dan profesional.¹⁸

4. Manfaat Zakat

Adapun manfaat zakat sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa dijadikan neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaannya yang tulus kepada Rabbul 'Izzati. Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta.

¹⁸ Muhammad Wahbah az-Zuhaili ed.el, *Dirasat Muqranat Fi Zakat Al-Mal*, (Jeddah: Tihama 1984), cet, I, 97.

- b. Menolong, membantu dan membina kaum dhu'afa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun *mustahik* lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memerdulikan mereka.
- c. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam seperti sarana Ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- d. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai di atas prinsip ukhuwah Islamiyyah dan takaful ijtima'i.
- e. menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
- f. menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan. Sementara, mereka tidak memiliki apa-apa, sedang tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.
- g. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah. Dengan begitu, suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah

SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.¹⁹

Manfaat dari zakat dalam kehidupan sosial juga sangat besar. Zakat dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Zakat juga dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang kesehatan seperti obat-obatan dan perlengkapan medis. Dengan begitu, zakat dapat membantu mengurangi angka kematian dan mencegah penyebaran penyakit.

Zakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang pendidikan seperti pembangunan sekolah dan penyediaan buku pelajaran. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan.²⁰

Zakat merupakan kewajiban keuangan yang memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam agama Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga mempunyai manfaat dalam kehidupan sosial umat Islam. Oleh karena itu, membayar zakat merupakan bentuk ketaatan dan kepedulian umat Muslim terhadap sesama

¹⁹ Muhammad Irfan, Muslim Muslim, and Rimba Kurnia Sari, "Zakat Investasi Sukuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Asas* 12, no. 2 (2020): 144–63, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8282>.

²⁰ Rel Faizin, *Makna dan Fungsi Zakat dalam Islam, Baznas Kota Yogyakarta*, 2023.

yang membutuhkan, serta merupakan wujud solidaritas sosial yang harus dijaga dan dipertahankan.

5. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat dibagi dalam dua bagian yaitu zakat *mal* (zakat harta dan zakat fitrah).²¹

a. Zakat *mal* (zakat harta)

Zakat *mal* adalah zakat dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²² Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab (batas minimal) dan telah mencapai haul (masa kepemilikan) selama satu tahun hijriyah. Zakat *mal* berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Besaran zakat *mal* bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%. Menurut para fuqoha Mazhab Hanafi, zakat *mal* ialah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari Bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dari harta itu harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun.²³ Menurut para fuqoha Maliki, bahwa zakat *mal* itu ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nishab, sedangkan para fuqoha Syafi'i mengatakan,

²¹ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet ke-2, 460.

²² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), 42.

²³ Sya'iqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern* (Tegal: Pustaka Dian, 1987), 17.

zakat mal itu ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula. Adapun menurut para fuqoha Mazhab Hambali, zakat mal ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.²⁴

1) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah logam galian yang berharga dan merupakan pemberian dari Allah. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai satu nisab emas dan perak dalam kurun waktu setahun penuh, ia mempunyai kewajiban menunaikan zakatnya jika syarat-syarat yang lainnya sudah dipenuhi, artinya jika dipertengahan tahun sebagian nisab tidak sampai satu nisab lagi disebabkan telah dijual atau dikarenakan hal lain, maka status milik yang satu tahun itu sudah tidak berlaku.²⁵

Adapun nishab emas adalah 85 gram, dikarenakan uang dan emas yang dipakai pada saat ini langka, maka barang siapa mempunyai uang atau leburan logam emas atau uang yang senilai 85 gram emas wajib menunaikan zakatnya sebanyak 2,5%. Kemudian zakat pada perak hingga mencapai lima auqiyah. Satu auqiyah jumlahnya adalah 40 dirham, sehingga jika lima auqiyah adalah 200 dirham. Jumhur ulama

²⁴ Abdul Rahman al-Juzairi, *Al-Fiqh 'al a Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 1, 563.

²⁵ Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 56.

sependapat dalam menerapkan jumlah nishab perak ini.

Terdapat ancaman Allah berupa siksa yang pedih, semua ancaman ini akan dikenakan kepada barang siapa yang tidak menunaikan kewajiban zakat emas dan perak.²⁶

2) Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan merupakan zakat yang ditunaikan atas kepemilikan harta yang dipergunakan sebagai perniagaan. Zakat ini ditujukan pada perdagangan yang dilakukan baik secara pribadi ataupun berkelompok seperti pada CV, PT, dan koperasi dan lain sebagainya. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang pedagang atas harta kekayaannya yang diperoleh dari hasil jual beli barang dagangan selama setahun. Segala macam bentuk harta kekayaan atau barang yang diperjualbelikan orang, baik yang termasuk dalam bentuk harta yang wajib ditunaikan zakatnya seperti bahan makanan dan ternak, ataupun harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel, dan lain sebagainya semuanya itu wajib dibayarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.²⁷ Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari *asset* lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo

²⁶ Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1987), 244.

²⁷ Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, Dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 45.

hanya satu tahun). Jika selisih dari *asset* lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Cara membayarkan zakatnya, yaitu pada awal tahun dihitung nilai barang niaganya. Apabila telah sampai nishabnya, diakhir tahun dihitung lagi apakah sudah sampai nishab atau belum. Jika sudah sampai nishab maka wajib dibayarkan zakatnya sebesar 2,5%.²⁸

Mengenai zakat perdagangan Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ
مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ
وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

²⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 52.

Mengenai zakat atas harta perdagangan para ulama empat madzhab dan ulama lainnya kecuali yang keliru dalam hal ini berpendapat wajibnya zakat perdagangan, para ulama juga berpendapat apabila zakat perdagangan adalah wajib baik jika pedagangnya merupakan seorang yang menetap maupun seorang musafir. Begitu juga terhadap spekulasi, tetap terkena kewajiban zakat walau si pedagang bertujuan dengan membeli barang ketika harga murah kemudian menjualnya lagi saat harga barangnya naik.²⁹

3) Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil panen atau produksi pertanian. Zakat pertanian harus dikeluarkan oleh setiap individu atau kelompok yang memiliki lahan pertanian atau hasil panen yang mencukupi nisab (batas minimal untuk wajib zakat). Zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum dan sebagainya. Contohnya, bagi penduduk di Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan daripada padi. Maka zakat pertanian yang sesuai dikeluarkan bagi negara Indonesia adalah zakat padi. Yang dimaksud dengan pertanian disini adalah bahan-bahan hasil pertanian yang digunakan sebagai makanan

²⁹ Muslim.or.id, 'Zakat Barang Dagangan' <http://muslim.or.id/9440-panduan-zakat-7-zakat-barang-dagangan.html> [accessed 10 November 2023].

pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian, tanam-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratannya.

4) Zakat *Rikaz* atau Barang Temuan, *Ma'din* atau Barang Tambang dan zakat Hasil Laut

Kata *rikaz* dalam arti bahasa yaitu harta yang tertanam atau terpendam. Menurut bahasa Indonesia *rikaz* berarti harta karun, yaitu harta yang sudah lama dan tersimpan disuatu tempat yang tidak diketahui orang, artinya tidak akan mendapat pengakuan kepemilikan dari pihak manapun. *Rikaz* diambil dari kata *rakaza-yarkazu* yang berarti tersembunyi. *Rikaz* adalah harta terpendam di dalam tanah oleh tindakan manusia, seperti emas, perak, dan sebagainya. *Rikaz* termasuk ke dalam jenis harta yang wajib untuk dizakatkan tanpa harus menunggu satu tahun atau haul, namun tidak mensyaratkan nisab. Jadi berapa saja nilai harta yang berhasil ditemukan, akan langsung terkena zakat.

Rikaz menurut jumhur ulama berarti harta benda jahiliyah yang sudah terpendam, termasuk kedalam golongan ini adalah suatu harta yang ditemukan di atas muka bumi, seperti harta zaman purbakala, barang bersejarah, dan penemuan fosil-fosil yang berharga serta barang-barang antik lainnya. Kemudian yang diartikan *ma'din* yaitu semua hasil tambang yang didapatkan dari dalam tanah dan berharga, contohnya logam besi, kuningan, dan timah. Sedangkan hasil dari dalam laut yaitu harta yang

didapatkan dari dalam laut, contohnya dalam bentuk mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut dan lain sebagainya.

Barang tambang yaitu segala yang didapatkan dari dalam perut bumi dan berharga. Yang dikatakan dengan barang tambang adalah seperti, logam emas, perak, biji besi, logam kuningan, dan logam timah. Barang temuan (*rikaz*) yaitu harta simpanan jahiliyyah, termasuk dalam hal ini seperti barang yang ditemukan di dalam permukaan bumi.

Nishab zakat dari ketiga jenis harta zakat tersebut adalah senilai dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram. Untuk kadarnya ada perbedaan, apabila barang tambang sebesar 2,5%, barang temuan atau rikaz sebesar 20%, dan untuk hasil laut 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan mendapatkannya. Dan untuk haul atau batas waktu pengeluarannya adalah ketika harta tersebut didapatkan, jadi tidak menunggu waktu satu tahun. Dalam zakat barang temuan nishab dan haulnya tidak ada. Artinya pada saat mendapatkan harta karun maka langsung dikenakan kadar zakat sejumlah 20%. Selanjutnya pada zakat ma'din kadarnya yaitu seperti 90 gram emas dan jumlahnya 2,5%. Pada zakat hasil laut jumlahnya sebesar 20% atau 5% sesuai proses mendapatkannya.³⁰

³⁰ Wawan, *Risalah*, 152.

5) Zakat Profesi

Profesi merupakan sebuah pekerjaan dengan kemampuan khusus yang digunakan untuk mencari rezeki, hal ini seperti pekerjaan seorang arsitek, dokter spesialis, pekerja seni lukis, atlet dan olahragawan, seorang pejabat negara, dan lain-lainya. Zakat profesi merupakan zakat yang dibebankan pada setiap kegiatan yang keuntungan atau gajinya sudah mencapai nishab, yakni apabila pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu setahun telah mencapai 90 gram dan kadar zakatnya sebesar 2,5% sesudah dipotong kebutuhan pokok. Begitulah jika penghasilan itu ditakar dengan syarat nisab emas. Namun jika ditakar dengan hasil pertanian, syarat wajib zakatnya bukan satu tahun jangka waktunya, namun pada saat panen tiba, atau ketika menerima pendapatan itu dan zakatnya pun bukan 2,5% namun 5 sampai 10%.³¹

b. Zakat Fitrah

Menurut Sayyid Sabiq zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh sebab perubahan dari bulan ramadhan yaitu wajib bagi setiap pribadi muslim, baik anak kecil, maupun orang dewasa, laki-laki dan perempuan, merdeka atau budak. Yusuf Qardawi pula menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang disebabkan oleh futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan atau disebut juga dengan sedekah fitrah.³²

³¹ Ja'far, *Tuntutan*, 50.

³² Rifanto, *Asnaf Zakat Dalam Kontek Modern* (Curup: LPM.Curup, 2018),

Muhammad Syaltut berpendapat bahwa zakat fitrah adalah terdiri dari dua kata, kata zakat dan kata fitrah. Zakat adalah apa-apa yang dikeluarkan dari hartanya untuk memenuhi kebutuhan dari saudara-saudaranya yang kekurangan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjalankan perintah-Nya. Kata fitrah berarti berbuka dari puasa ramadhan setelah terbukanya matahari pertanda berakhirnya Ramadhan.³³ Mengeluarkan zakat fitrah berarti ikut serta dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mengingat yang dizakatkan dalam bentuk beras atau makanan pokok yang berlaku dalam sebuah daerah.

Zakat fitrah memiliki kegunaan diantaranya adalah hal ibadah, kegunaannya untuk membersihkan seseorang yang berpuasa dari perkataan dan tindakan yang tidak berguna, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri.³⁴

Dari beberapa pendapat para ulama di atas dapat kita simpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap individu Muslim, dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri sebagai pembersihan jiwa untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Mengeluarkan zakat fitrah berarti sudah membagikan sebagian rezeki yang diperoleh kepada yang lebih membutuhkan. Hal ini juga sebagai ungkapan rasa syukur karena sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa melimpahnya rezeki.

³³ Ibid.

³⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) Cet III, 78.

Adapun ukuran yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah satu sha' yaitu satu sha' yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Apabila makanan tersebut berupa biji-bijian, maka ia hanya wajib mengeluarkan biji-bijian tersebut, jadi ia tidak boleh mengeluarkan zakat berupa tepung. Sedangkan jenis barang yang harus dikeluarkan adalah bahan makanan pokok pada umumnya di suatu Negeri. Baik berupa gandum, kurma kering, kurma basah, atau tepung. Bisa juga selain semua yang telah disebutkan, yang merupakan makanan pokok warga suatu negeri. Misalnya beras, jagung, dan apa-apa yang merupakan makanan pokok mereka di suatu negeri masing-masing.³⁵

Para ulama sepakat, bahwa zakat fitrah itu wajib, oleh sebab lebaran pada akhir bulan ramadhan bertujuan untuk menggembirakan fakir miskin dan pembersih diri pribadi. Tsauri, Ahamad, Ishak, Syafi'I dalam mazhab jadinya, dan Malik dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam idul fitri karena waktu tersebut adalah waktu berbuka puasa. Abu Hanifah, Laits, syafi'i di dalam mazhab qadimnya dan Malik di dalam riwayat yang kedua berpendapat bahwa waktu wajibnya mulai saat terbitnya fajar pada hari idul fitri.³⁶

c. Zakat Piutang

Berhubungan dengan zakat harta piutang, jumbuh ulama kontemporer mengelompokkan zakat kepada akad sosial, seperti infaq, shadaqah, hibah dan

³⁵ Shalih bin Fauzan al-fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2013), 360.

³⁶ Rifanto, Asnaf, 22.

lain-lainnya. Di dalam pembahasannya mazhab Syafi'iyah mengemukakan apabila harta piutang yang berada dalam kuasa atau di bawah tangan orang lain tetap harus dibayarkan zakatnya ketika telah sampai satu tahun. Karena menurut Syafi'iyah, harta tersebut masih dalam kepemilikan sepenuhnya. Sebab pada dasarnya kekayaan itu masih milik pemberi pinjaman meskipun tidak di dalam tangannya yang kemudian akan dikembalikan.³⁷

Dari penjelasan seorang muhadits, faqih dan ushuli Abu Muhammad Ali menjelaskan bahwa yang dikatakan sebagai piutang dari penjelasan Imam Syafi'i yaitu harta piutang yang berada dibawah kuasa orang yang mengakui piutang itu, bisa dipercaya dan senantiasa untuk membayarnya, adalah piutang marjuw al-ada. Namun jika piutang itu adalah ghairu marjuw al-ada merupakan piutang yang di dalam kuasa orang yang mengakui piutang itu, namun sulit untuk pembayaran atau orang yang khianat, maka harta piutang yang demikian tidak wajib dibayarkan zakatnya.

6. *Mustahik Zakat*

Mustahik adalah orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Telah dijamin oleh Allah SWT hak atas golongan penerima zakat ini. Seperti yang dikatakan Allah dalam surat At-taubah ayat 60:

³⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2002), 222.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

a. Orang Fakir

Yang dimaksud fakir yaitu tidak memiliki harta atau memiliki harta baik yang bersumber dari pekerjaan atau sumber lainnya, akan tetapi tidak dapat menampung keperluan sehari-hari berdasarkan pada ukuran hidup yang sederhana.³⁸ Ketidakmampuan ini mengakibatkan seseorang memiliki sangat sedikit harta benda atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Umumnya, fakir digolongkan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan atau usaha. Fakir seringkali disamaartikan dengan miskin, padahal keduanya merujuk pada kondisi yang berbeda. Dibandingkan dengan miskin,

³⁸ Rifanto, *Asnaf*, 74.

fakir merupakan golongan yang lebih membutuhkan pertolongan atau bantuan.

b. Orang Miskin

Mengikuti definisi para ulama bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta atau penghasilan dimana tidak mencukupi keperluan asas harian mereka. Oleh sebab itu seseorang yang penghasilannya sedikit atau tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari maka ia termasuk berhak menerima zakat.³⁹ Miskin digolongkan kepada orang yang memiliki pekerjaan atau usaha, namun gaji atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Alasan ketidakcukupan ini biasanya dipengaruhi oleh gaji yang rendah namun memiliki beban finansial yang besar atau keterbatasan seseorang dalam bekerja di pekerjaan yang bergaji cukup. Meskipun tak separah fakir namun kategori miskin adalah yang rentan untuk jatuh pada golongan fakir.

c. Amil Zakat

Mengenai hal ini jumhur ulama sependapat bahwa tugas utama amil zakat adalah mengutip zakat. Hanya madzhab Maliki yang dengan jelas menyebutkan bahwa amil juga bertanggung jawab atas penagihan dan pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya, sedang madzhab yang lainnya tidak menyebut sama sekali tugas penagihan atau pembagian zakat bagi amil zakat. Namun demikian madzhab Syafi'i menyebut tugas ini dengan secara tidak langsung bahwa penagih atau pembagi juga

³⁹ Rifanto, *Asnaf*, 78.

berhak menerima zakat.⁴⁰ Orang-orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya Zakat. Amil juga merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atas harta yang dizakatkan, dan bertanggung jawab pada pembagian Zakat. Tanggung jawab besar seorang amil adalah memberikan Zakat harus pada orang yang tepat dan benar-benar membutuhkannya.

d. *Muallaf*

Muallaf mempunyai hak yang sama untuk menerima zakat sebagai bagian dari *asnaf muallaf*. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian zakat kepada *muallaf* yang lebih tertuju kepada urusan menguatkan Islam dan keimanan seseorang dibanding dalam masalah kemiskinan di kalangan *muallaf*.⁴¹ Seseorang yang baru masuk Islam dan dimungkinkan mempunyai iman yang masih lemah. Pemberian Zakat kepada para *muallaf* adalah untuk memantapkan hatinya dan meneguhkan keimanannya, untuk percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari Islam dan bahwa Islam adalah agama yang indah, yang akan selalu menolong satu sama lain.

e. *Riqab*

Walau terdapat perselisihan dalam menafsirkan *ar-riqab*, namun hakikatnya mukatab dan hamba adalah satu golongan yang sama. Bedanya mukatab mempunyai perjanjian penebusan diri dimana hamba tidak punya. Oleh karena itu usaha untuk membebaskan mereka dari perhambaan

⁴⁰ Rifanto, *Asnaf*, 82.

⁴¹ Rifanto, *Asnaf*, 88.

dan memberikan mereka peluang untuk mengecapi nikmat kehidupan secara bebas.

Terjadi perselisihan dalam pemberian uang zakat kepada *asnaf ar-riqab*, sebagian ada yang berpendapat diberikan langsung kepada hamba tersebut, sementara sebagian yang lain berpendapat agar uang zakat diberikan langsung kepada tuannya.⁴² *Riqab* adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Istilah ini diperuntukkan bagi orang-orang di zaman dahulu yang dirinya dibeli oleh saudagar-saudagar kaya. Tujuan pemberian Zakat kepada *riqab* adalah untuk memerdekakannya dari jeratan perbudakan. Golongan ini mungkin saja sudah tidak relevan di zaman sekarang, karena praktik perbudakan sudah dihapuskan.

f. *Gharim* (Orang yang Berhutang)

Gharim yaitu orang yang berhutang yang digunakan sebagai kepentingan dan tidak untuk maksiat dan tidak mampu melunasinya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya,⁴³ Dengan kata lain mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri seperti mengobati orang sakit atau untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah, dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.

⁴² Rifanto, *Asnaf*, 89.

⁴³ Syaifuddin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi* (Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012), 111.

g. *Fii sabilillah*

Fii sabilillah adalah seorang yang berjuang untuk kepentingan persatuan umat Islam, sebagian ulama berpendapat apabila *fii sabilillah* itu meliputi juga keperluan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti membangun sekolah, lembaga kesehatan dan sebagainya. yang relevan dengan golongan ini adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam dan rela mati untuk berperang membela agama Allah. Namun dalam konteks sekarang, *fisabilillah* adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam berdakwah baik di pengajian-pengajian atau pondok pesantren.

h. Ibnu sabil

Secara bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata *ibnu* yang berarti anak dan *sabil* yang berarti jalan. Jadi *ibnu sabil* adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT. Orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Para ulama sepakat bahwa musafir yang terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikit pun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini mereka mensyaratkan bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam

kemaksiatan. Menurut golongan Syafi'i ini, Ibnu Sabil itu ada dua macam. Pertama, orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri. Kedua, orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi sesuatu negeri. Kedua golongan itu berhak menerima zakat, walau ada yang bersedia meminjaminya uang, sedang di tanah airnya ada hartanya untuk pembayar nanti. Menurut Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat itu khusus bagi yang melewati sesuatu negeri, bukan musafir dalam negeri. Bagi mereka pula, tidak boleh diberi zakat musafir yang menemukan seseorang yang akan memiutangnya, sedang di kampungnya ada harta yang cukup untuk membayar hutangnya itu. Jika tidak seorangpun yang bersedia memberinya pinjaman, atau tidak punya harta untuk membayar hutangnya, barulah ia diberi bagian.

a. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Secara definitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ.⁴⁴

⁴⁴ Susiadi AS and Andi Eka Putra, "Pengelolaan Harta Zakat Dalam Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi (Studi Pada Lembaga AMil Zakat Masjid Dan Mushola Se-Bandar Lampung)," *E-Journal Raden Intan Lampung* 12, no. 1 (2020): 105–35, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6926/0>.

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁴⁵

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan kesejahteraan *mustahik* memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan *Mustahik*. Namun, pengelolaan

⁴⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17.

zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi *Mustahik*, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah *Mustahik* menjadi muzakki.⁴⁶

Proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh *James Stoner*. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.

1) Perencanaan Zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstekstual* (semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 259.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁴⁷

2) Perorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektivitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin

⁴⁷ Muhammad Darwarman Raharjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 325.

terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amal akan semakin efektifitas amal tersebut.

3) Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amal zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amal zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

4) Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan di atas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya *mustahik* menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian

pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada *Mustahik* itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, pertama, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan bagi *Mustahik*, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan *Mustahik* dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak *Mustahik* benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan *Mustahik* dalam mengembangkan pemberdayaan dengan

evaluasi bisa diketahui apakah *Mustahik* sudah mandiri atautkah masih butuh binaan.⁴⁸

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para *Mustahik*, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun *Mustahik*. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

b. Pendistribusian Zakat

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat bersifat konsumtif.⁴⁹ Dalam hal pendistribusian zakat ada dua cara yaitu secara konsumtif dan produktif.

Pendistribusian secara konsumtif terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif terbagi menjadi dua yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

1) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat yang dibagikan kepada *mustahik* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras, dan uang kepada fakir miskin

⁴⁸ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, cet 1, 2000), 263.

⁴⁹ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Islam..*

setiap hari raya idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana untuk ibadah dan lainnya.

3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian para

mustahik.⁵⁰ Metode produktif kreatif terdiri dari dua bentuk: *Pertama*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk non investasi, yaitu zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik artinya yang diberikan kepada mustahik adalah *ayn al- zakah*; *Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi yaitu zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik. Penggunaan zakat secara produktif khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi.⁵¹

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para Mustahiq berupa modal yang dapat dijadikan usaha. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang

⁵⁰ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat* (Malang: UIN Malang Press, 2000), 314.

⁵¹ Muhammad Daud ALI, *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998, 13.

pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. unjang kehidupan dalam jangka panjang , bukan semata-mata sebagai pemberian.

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang udikembangkan dan digunakan untuk membantu

usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁵²

2. Tujuan zakat produktif

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk menghikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbelik menjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat yang terkandung dalam pernyataan Yusuf Qardawi diatas yaitu : menciptakan keadilan sosial mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzaki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini.⁵³

3. Distribusi Zakat Produktif

pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat. Berikut akan sedikit dijelaskan

⁵² Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007),34-35.

⁵³ Ibid, 207.

mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan zakat:

- a. Orang fakir (fuqara') Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang.
- b. Orang miskin (masakin) Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.
- c. Panitia zakat (amil) Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.
- d. Mu'allaf Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.
- e. Budak Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada. Orang yang memiliki hutang Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

- g. Sabilillah Jumbuh ulama' berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain- lain.
- h. Ibnu sabil Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.⁵⁴

4. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat sebenarnya mempunyai sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya, yaitu sisi penerimaan dan sisi penyaluran atau pend. Prosedur Pengelolaan zakat mencakup beberapa proses, yaitu sebagai berikut:

- 1). Perencanaan Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik

⁵⁴ Ibid,92.

perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian mamilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan.

2). Pengorganisasian Dalam rangka pengelolaan zakat, maka pengelolaan zakat prosuktif harus dikembangkan secara sisetematis dan efesien. Ada beberapa prisip pengorganisasian yang dijadikan landasan, antara lain: a. Pelaksanaan merupakan pegawai fultimer dengan tenaga professional untuk menangani pengelola zakat dengan memperhatikan kualifikasinya yang harus dimiliki oleh amil zakat. b. Perlunya kebijaksanaan zakat, yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan obyek pendayagunaannya untuk suatu waktu tertentu.

3). Pelaksanaan Tahap berikutnya setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditemukan dari awal. Dengan pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua langkah diantaranya: a. Penghimpunan dana Panduan dalam penghimpunan dan mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelola zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat. b. Penyaluran dana.

4). Pengawasan Pengawasan adalah proses terakhir dari proses manajemen yang sangat baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan

dilakukan sebelum proses dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.⁵⁵



⁵⁵ Hertanto Widododan Tenten, *Akutansi Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, n.d.), 10.

DAFTAR PUSTAKA

- “Agustina, Tri Siwi. “Kewirausahaan: Teori Dan Penerapan Pada Wirausaha Dan UKM Di Indonesia, (Jakarta: Wacana Media, 2015). 57.” n.d.
- Ahmad Suryana. *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*, 2017.
[http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arikuntoro, S. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Casio, Wayne F. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- az-Zuhaili ed.el, Muhammad Wahbah. *Dirasat Muqranat Fi Zakat Al-Mal*, 1984.
- Darwarman Raharjo, Muhammad. *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.
- “Dokumentasi Brosur Yatim Mandiri, 2018.” n.d.
- Faizin, Rel. “MAKNA DAN FUNGSI ZAKAT DALAM ISLAM.” Baznas Kota Yogyakarta, 2023.
<https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26633>.
- Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat*. Malang: UIN Malang Press, 2000.
- Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Fauzan al-fauzan, Shalih bin. *Ringkasan Fiqih Lengkap*. Jakarta:

Darul Falah, 2013.

Habibi, A. "... Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah" *UIN Sunan Kalijaga*. Retrieved from [Http://Digilib ...](http://digilib.uin-suka.ac.id/21892/1/1420311035_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), 2016. http://digilib.uin-suka.ac.id/21892/1/1420311035_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Dunia*, 2002. <https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC&lpq=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>.

———. *Zakat Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.

Hertanto Widododan Tenten. *Akutansi Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat, n.d.

"Ibid," n.d.

Irfan, Muhammad, Muslim Muslim, and Rimba Kurnia Sari. "Zakat Investasi Sukuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Asas* 12, no. 2 (2020): 144–63. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8282>.

Ismail Syahhatih, Syauqi. *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*. Tegal: Pustaka Dian, 1987.

Ja'far, Muhammad. *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, Dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

"Kilas Sejarah Yatim Mandiri" (On-Line) Tersedia Di Yatimmandiri.Org/Page/Kilas-Sejarah.Html (15 April

2018),” n.d.

Mas’ud, Ibnu, and Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 1: Ibadah*. Cetakan ke. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, cet 1, 2000.

Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi, Abu. *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2002.

Muhammad Daud ALI. *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Cet III. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Muslim, 2022.

“Nararia Sanggrama Wijaya Dan Budi Waluyo, ‘Agensifikasi Pengelolaan Dana Bergulir: Studi Kasus Pada Badan Layanan Umum Pengelolaan Dana Bergulir’, Skripsi: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2018. 47.,” n.d.

or.id, Muslim. “Zakat Barang Dagangan.” Accessed November 10, 2023. <http://muslim.or.id/9440-panduan-zakat-7-zakat-barang-dagangan.html>.

Purhanta, W. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

“Pusat Bahasa, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia,’ <https://Kbbi.Web.Id/Stan.>,” n.d.

Qhardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1987.

Rahman al-Juzairi, Abdul. *Al-Fiqh 'al a Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Jilid 1., n.d.

- Ramadhita, Ramadhita. "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial." *Jurisdictie*, 2012, 24–34. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2182>.
- Rifanto. *Asnaf Zakat Dalam Kontek Modern*. Curup: LPM.Curup, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Konstekstual*. Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2016.
- Rohmatullah, Wahab. "Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik Dalam Perspektif Hukum Islam." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- "Rony Julianto, 'Lead Program', Wawancara, 23 Mei 2023," n.d.
- Sanihah, D. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Malang)." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1127/12/11510010> Ringkasan.pdf.
- Shofwan Shalehuddin, Wawan. *Risalah Zakat, Infaq Dan Sedekah*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Susiadi AS, and Andi Eka Putra. "Pengelolaan Harta Zakat Dalam Perspektif Hukum Dan Dampaknya Pada Sosio-Ekonomi (Studi Pada Lembaga AMil Zakat Masjid Dan Mushola Se-Bandar Lampung)." *E-Journal Raden Intan Lampung* 12, no. 1 (2020): 105–35. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6926/0>.
- Suwardi, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_SOSIAL/tretDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=PENGERTIAN+DASAR+KAJIAN+PENELITIAN&printsec=frontcover.

Usman, Husain. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

Wawan. *Risalah*, n.d.

Yusuf Qhardawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007.

Zuhri, Syaifuddin. *Zakat Di Era Reformasi*. Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012.

